LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON

TAHUN : 2003 **NOMOR : 168** **SERI : D**

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON

Menimbang :

a. bahwa Perangkat Daerah Kota Cilegon telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 ;

b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan pedoman yang baru ;

c. untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

2. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;

3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;

4. Undang ...

4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 4) ;
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 19).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA CILEGON.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Perangkat Daerah" adalah Organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, UPT Dinas dan UPT Lembaga Teknis ;
5. "Sekretariat Daerah" adalah Sekretariat Daerah Kota Cilegon yang merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah ;

6. " Sekretariat …

6. "Sekretariat DPRD" adalah Sekretariat DPRD Kota Cilegon yang merupakan unsur pelayanan DPRD ;
7. "Dinas Daerah" adalah Dinas Daerah Kota Cilegon yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
8. "Lembaga Teknis" adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Cilegon yang merupakan unsur penunjang tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah ;
9. "Kecamatan" adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Cilegon ;
10. "Kelurahan" adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Cilegon di bawah Kecamatan ;
11. "Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD" adalah Unsur pelaksana operasional pada Dinas Daerah ;
12. "Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT" adalah Unsur pelaksana operasional pada Lembaga Teknis Daerah ;
13. "Staf Ahli" adalah sekelompok orang yang mempunyai keahlian dan paham sekali di suatu ilmu (kepandaian) yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk membantu tugas-tugas tertentu Walikota dan DPRD.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kota Cilegon, terdiri dari :

a. Sekretariat Daerah ;
b. Sekretariat DPRD ;
c. Dinas Daerah ;
d. Lembaga Teknis Daerah ;
e. Kecamatan ;
f. Kelurahan ;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Teknis.

Pasal 3

(1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c di atas, meliputi :

1. Dinas Pekerjaan Umum ;
2. Dinas Tata Kota ;
3. Dinas Pendidikan ;
4. Dinas Kesehatan ;

5. Dinas ...

5. Dinas Pendapatan Daerah ;
6. Dinas Perhubungan ;
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
8. Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi ;
9. Dinas Koperasi dan Pertanian ;
10. Dinas Tenaga Kerja ;
11. Dinas Kesejahteraan Sosial ;
12. Dinas Kebersihan ;
13. Dinas Ketertiban ;
14. Dinas Pertanahan.

(2) Lembaga Teknis Daerah dimaksud Pasal 2 huruf d di atas meliputi :

1. Badan Perencana Daerah (Bapeda) ;
2. Badan Pengawas Daerah (Bawasda) ;
3. Badan Kependudukan dan Catatan Sipil ;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

(1) Organisasi dan tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, b, c, d, e dan f di atas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri ;

(2) Organisasi dan tata kerja UPT Dinas dan UPT Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g dan h di atas, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

K E P E G A W A I A N

Bagian Pertama

Eselonering

Pasal 5

(1) Sekretaris Daerah adalah jabatan eselon II a ;

(2) Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD dan Direktur RSUD adalah jabatan eselon II b ;

(3) Kepala Kantor, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sekretariat pada RSUD dan Camat adalah jabatan eselon III a ;

(4) Kepala ...

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD, Kepala UPT Lembaga Teknis, Sekretaris Camat, dan Lurah adalah jabatan eselon IV a ;

(5) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan adalah jabatan eselon IV b ;

(6) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Atas adalah jabatan eselon V a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 6

(1) Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD ;

(2) Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, atas usul Sekretaris Daerah ;

(3) Pejabat Eselon III diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, atas usul Sekretaris Daerah ;

(4) Pejabat eselon IV dan V dapat diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dan atau oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota.

BAB V

S T A F A H L I

Pasal 7

(1) Untuk membantu tugas-tugas tertentu bagi Walikota dan DPRD, Pemerintah Daerah dapat mengangkat staf ahli ;

(2) Pengangkatan staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;

(3) Pengangkatan staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur sebagai berikut :

a. staf ahli Walikota ditentukan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang ;

b. staf ahli DPRD ditentukan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(4) Tugas pokok dan fungsi staf ahli sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

(1) Jabatan staf ahli sebagaimana dimaksud Pasal 7 di atas, bukan merupakan jabatan struktural maupun fungsional ;

(2) Kepada staf ahli sebagaimana dimaksud Pasal 7 di atas, diberikan tunjangan daerah ;

(3) Besarnya tunjangan daerah dimaksud ayat (2) di atas, ditetapkan oleh Walikota.

BAB ...

BAB VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 9

Pembiayaan Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Penerimaan lain yang sah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 14 Juli 2003

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 14 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

PEMERINTAH KOTA CILEGON SETDA

H. RUSLI RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2003 NOMOR 168 SERI D

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KOTA CILEGON

I. UMUM

Lahirnya **Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999** tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang cukup luas kepada daerah untuk menata organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Sedangkan **Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999** tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan **Pasal 68 ayat (1) UU 22 Tahun 1999** dan mewadahi kewenangan yang cukup luas dimaksud, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Maksud ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk memberikan pedoman pada Pemerintah Daerah dalam menyusun organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efesien dan rasional dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, kebutuhan, kemampuan keuangan serta ketersediaan sumber daya aparatur.

Dalam perjalanan Peraturan Pemerintah tersebut, memunculkan keberagaman pemahaman, sehingga mengakibatkan adanya beberapa daerah yang membentuk organisasi Perangkat Daerahnya terlalu gemuk (*besar struktur sedikit fungsi*), sehingga dinilai kurang efesien.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efeisen dan rasional sebagaimana yang diharapkan di atas, maka Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah **Nomor 8 Tahun 2003** tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bentuk Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), dalam upaya memfasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, Pemerintah memberi keleluasaan kepada daerah untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dengan mengkaji dan menganalisa indikator-indikator yang harus dipenuhi untuk dapat membentuk suatu organisasi perangkat daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut.

Untuk …

Untuk menindaklanjuti terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, maka Pemerintah Kota Cilegon telah mengadakan pengkajian dan penganalisaan terhadap kewenangan, kemampuan dan karakteristik daerah untuk menetapkan besaran Kelembagaan Perangkat Daerah.

Hasil pengkajian terhadap seluruh kewenangan, kemampuan dan karakteristik daerah diperoleh indikator-indikator yang memenuhi kriteria, baik faktor teknis maupun umum untuk dapat menentukan bentuk Perangkat Daerah yang dibutuhkan di Kota Cilegon.

Maksud pembentukan Perangkat Daerah di atas, dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah, sebagai upaya pemberdayaan Perangkat Daerah otonom, sehingga Pemerintah Daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1		:	Pasal ini menjelaskan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan persepsi terhadap istilah-istilah dimaksud, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan Kesalahpahaman dalam menafsirkannya.
Pasal 3	ayat (1)	:	Cukup jelas
	ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 4	ayat (1)	:	Cukup jelas
	ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 5		:	Yang dimaksud dengan " Eselonering " adalah tingkatan jabatan struktural.
	ayat (1)	:	Cukup jelas
	ayat (2)	:	Cukup jelas
	ayat (3)	:	Cukup jelas
	ayat (4)	:	Cukup jelas
	ayat (5)	:	Cukup jelas
	ayat (6)	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah lanjutan Tingkat Atas yang dimaksud adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan Sekolah lanjutan Tingkat Atas Negeri baik Umum maupun Kejuruan.
Pasal 6	ayat (1)	:	Dalam hal pengangkatan dan pemberhenian Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD dan setelah dikonsultasikan dengan Gubernur.

Ayat (2) ...

ayat (2) : Pengangkatan dan pemberhentian jabatan Struktural Eselon II, dilaksanakan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Cilegon.

ayat (3) : Pengangkatan dan pemberhentian jabatan Struktural Eselon III, dilaksanakan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan Kota Cilegon

ayat (4) : Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural IV dan V dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan Kota Cilegon

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAHKOTA CILEGON TAHUN 2003 NOMOR 13